



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: Terdakwa ;
Tempat lahir	: Bukit Pariaman;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 28 Desember 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Suko Rejo RT. 032 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. I MADE SUTARMIKA,SH.MH, FEBY HERMAWAN,SH dan GATOT SUBROTO,SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBH Harapan Masyarakat Kaltim beralamat di Jl.Kadrie Oening No.89 B Rt.18 Ruko Lantai II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov.Kaltim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2023 Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan..
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: KT-2526-CAA warna Silver.
  - 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna Hitam polos.
  - 1 (satu) Buah Celana pendek kain warna Merah Muda.
  - 1 (satu) Buah Celana dalam warna Abu-Abu.
  - 1 (satu) Buah Bra atau kutang warna Merah Muda.

**Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-129/TNGGA/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah anak saksi Muhamad Hendra di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat anak korban Imelda Olivia berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sido Makmur RT. 18, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, anak korban Imelda Olivia dijemput oleh temannya yang bernama saudari Agnesia Karolin menuju ke rumah saudara Rohman yang beralamat di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah saudara Rohman, anak korban Imelda Olivia bertemu saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra (dalam penuntutan terpisah), terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan (dalam penuntutan terpisah), saudara Rossi Krisdiantoro dan Saudara Angga Ramadani. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia bersama saudari Agnesia Karolin, saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan, saudara Rossi Krisdiantoro dan saudara Angga Ramadani meminum minuman beralkohol 70 % dicampur dengan minuman kemasan Hemaviton dan air putih. Kemudian anak korban Imelda Olivia dan saudari Agnesia Karolin bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro menuju ke rumah anak saksi Muhamad Hendra yang beralamat di Dusun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggara  
Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  
Sesampainya di rumah anak saksi Muhamad Hendra, anak korban  
Imelda Olivia bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak  
saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro masuk ke  
dalam rumah anak saksi Muhamad Hendra sedangkan saudari Agnesia  
Karolin pulang ke rumahnya. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia  
diajak masuk ke dalam kamar oleh anak saksi Muhamad Hendra  
sedangkan terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi  
Krisdiantoro berada di ruang tamu. Tidak lama kemudian pada hari senin  
tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk ke dalam  
kamar sedangkan anak saksi Muhamad Hendra keluar dari kamar.  
Selanjutnya pada saat anak korban Imelda Olivia berdua dengan  
terdakwa, terdakwa menindih tubuh anak korban Imelda Olivia dan  
mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan  
menjanjikan anak korban Imelda Olivia akan dibelikan handphone dan  
sepeda motor sehingga anak korban Imelda Olivia menyetujuinya.  
Kemudian terdakwa memasukan dua jari tangan sebelah kanannya ke  
dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia, setelah itu terdakwa  
membuka celana dan celana dalam anak korban Imelda Olivia  
menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa membuka celana dan  
celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memasukan alat  
kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia dan  
menggoyangkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk  
ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia selama kurang lebih 30  
(tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa  
mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di baju anak korban Imelda  
Olivia.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Imelda Olivia masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 November 2008 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 64.02.AL.37952/IND/TH+/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 26 September 2023 atas nama Imelda Olivia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Empat Belas Tahun ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada selaput dara melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah anak saksi Muhamad Hendra di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat anak korban Imelda Olivia berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sido Makmur RT. 18, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, anak korban Imelda Olivia dijemput oleh temannya yang bernama saudari Agnesia Karolin menuju ke rumah saudara Rohman yang beralamat di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah saudara Rohman, anak korban Imelda Olivia bertemu saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra (dalam penuntutan terpisah), terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan (dalam penuntutan terpisah), saudara Rossi Krisdiantoro dan Saudara Angga Ramadani. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia bersama saudari Agnesia Karolin, saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan, saudara Rossi Krisdiantoro dan saudara Angga Ramadani meminum minuman beralkohol 70 % dicampur dengan minuman kemasan Hemaviton dan air putih. Kemudian anak korban Imelda Olivia dan saudari Agnesia Karolin bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan anak saksi Muhamad Hendra yang beralamat di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah anak saksi Muhamad Hendra, anak korban Imelda Olivia bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro masuk ke dalam rumah anak saksi Muhamad Hendra sedangkan saudari Agnesia Karolin pulang ke rumahnya. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia diajak masuk ke dalam kamar oleh anak saksi Muhamad Hendra sedangkan terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro berada di ruang tamu. Tidak lama kemudian pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan anak saksi Muhamad Hendra keluar dari kamar. Selanjutnya pada saat anak korban Imelda Olivia berdua dengan terdakwa, terdakwa menindih tubuh anak korban Imelda Olivia dan mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan menjanjikan anak korban Imelda Olivia akan dibelikan handphone dan sepeda motor sehingga anak korban Imelda Olivia menyetujuinya. Kemudian terdakwa memasukan dua jari tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Imelda Olivia menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia dan menggoyangkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di baju anak korban Imelda Olivia.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Imelda Olivia masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 November 2008 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 64.02.AL.37952/IND/TH+/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 26 September 2023 atas nama Imelda Olivia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Empat Belas Tahun ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada selaput dara melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Jo. Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Berhadapan Dengan Hukum korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah pelaku Sdr. MUHAMAD HENDRA yang terletak di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah pelaku Sdr. ADIT TIYA RAMADAN yang terletak di Dusun Suka Karya RT. 8 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sido Makmur RT. 18 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Saksi dijemput oleh teman Saksi yang bernama Sdri. AGNESIA KAROLIN menggunakan sepeda motornya kemudian kami berdua menuju ke rumah Sdr. ROHMAN yang terletak di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan sesampainya di rumah Sdr. ROHMAN, ada 6 (enam) orang laki-laki yaitu Sdr. ROHMAN, Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. Terdakwa, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. ROSSI KRISDIANTORO dan Sdr. ANGGA RAMADANI kemudian Saksi dan Sdri. AGNESIA KAROLIN duduk di teras rumah Sdr. ROHMAN dan tidak lama kemudian Sdr. ROHMAN dan Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membeli minuman gaduk yaitu alkohol 70 % dicampur minuman sachet Hemaviton dan air putih, selanjutnya kami semua minum minuman gaduk tersebut secara bergantian dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi dan Sdri. AGNESIA KAROLIN menuju ke rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA yang tidak jauh dari rumah Sdr. ROHMAN hanya berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, begitu juga dengan Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. MUHAMMAD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr. MUHAMMAD SYAHID als SAID AL GHOZALI, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan Sdr. ROSSI KRISDIANTORO menuju ke rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA, Saksi masuk kedalam rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA begitu juga dengan Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. Terdakwa, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan Sdr. ROSSI KRISDIANTORO masuk kedalam rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA sedangkan Sdr. AGNESIA KAROLIN balik pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi diajak masuk kedalam kamar oleh Sdr. MUHAMAD HENDRA sedangkan Sdr. Terdakwa, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan Sdr. ROSSI KRISDIANTORO berada di ruang tamu, pada saat Saksi berada didalam kamar berdua dengan Sdr. MUHAMAD HENDRA kami berdua tidak melakukan apa-apa dan sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. Terdakwa gantian masuk kedalam kamar dan Sdr. MUHAMAD HENDRA keluar dari kamar dan selanjutnya pada saat Saksi berdua dengan Sdr. Terdakwa didalam kamar, kami berdua melakukan hubungan badan suami istri sebanyak 1 (satu) kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SYAHID als SAID AL GHOZALI keluar kamar dan Sdr. MUHAMAD HENDRA gantian masuk kamar dan Sdr. MUHAMAD HENDRA memegang dan meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya dari luar baju Saksi selama kurang 5 (lima) menit dan memaksa Saksi menghisap atau mengulum alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit dan selanjutnya Sdr. MUHAMAD HENDRA keluar dari kamar dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. ADIT TIYA RAMADAN masuk kedalam kamar kemudian memegang dan meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit, sedangkan Sdr. ANGGA RAMADANI dan Sdr. Terdakwa tidur di ruang tamu dan selanjutnya Saksi tertidur sampai dengan jam 05.00 Wita Saksi terbangun dan meminta Sdr. ADIT TIYA RAMADAN untuk mengantarkan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban menjelaskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita ketika Saksi berada di rumah, Saksi dijemput oleh Sdr. AGUS HARIANTO menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA ada Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. Para Terdakwa, Sdr. JAMAL, Sdr. MUHAMMAD SYAHID als SAID AL GHOZALI dan Sdr. ROHMAN berada di ruang tamu sedang minum minuman gaduk (alkohol 70 & dicampur minuman sachet Hemaviton dan air putih) kemudian Saksi ikut minum minuman gaduk tersebut dan sekitar jam 23.00 Wita dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk Saksi diajak Sdr. MUHAMAD HENDRA masuk kedalam kamarnya dan kemudian Sdr. MUHAMAD HENDRA memegang dan meremas kedua payudara Saksi dari luar baju Saksi menggunakan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Sdr. MUHAMAD HENDRA keluar dari kamar dan menuju kamar sebelah selanjutnya Sdr. Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana dan celana dalam nya kemudian alat kelaminnya dikocok atau onani menggunakan tangan kanannya dihadapan Saksi dan pada saat alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma dibuang ke baju Saksi dan setelah itu Sdr. Terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya Sdr. ADIT TIYA RAMADAN gantian masuk kamar kemudian memegang dan meremas kedua payudara Saksi dari luar baju Saksi menggunakan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit dan Sdr. AGUS HARIANTO gantian masuk kamar kemudian memegang dan meremas kedua payudara Saksi dari luar baju Saksi menggunakan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) menit tidak lama kemudian Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. ROSSI KRISDIANTORO, Sdr. ISWAN TRISTANTO als PENTUL, Sdr. JAMAL, Sdr. Terdakwa masuk kedalam kamar untuk ngobrol bersama dan ketika sambil ngobrol Sdr. Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Saksi dari luar baju Saksi begitu juga dengan Sdr. ANGGA RAMADANI memegang dan meremas kedua payudara Saksi dari luar baju Saksi sedangkan Sdr. ROHMAN pulang ke rumahnya dan selanjutnya kami semua tertidur dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi diantar pulang oleh Sdr. ANGGA RAMADANI;

- Bahwa kemudian Anak Korban menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita ketika Saksi berada di rumah Saksi, Saksi dijemput oleh Sdr. ADIT TIYA RAMADAN menggunakan sepeda motor menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Sdr. ADIT TIYA RAMADAN ada Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ROSSI KRISDIANTORO, Sdr. IKSAN dan Sdr. ROHMAN berada di ruang dapur sedang minum minuman gaduk (alkohol 70% dicampur minuman sachet Hemaviton dan air putih) kemudian Saksi ikut minum minuman gaduk tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wita dalam keadaan mabuk Saksi diangkat masuk kedalam kamar oleh Sdr. MUHAMMAD HENDRA dan Sdr. ADIT TIYA RAMADAN kemudian Sdr. MUHAMMAD HENDRA dan Sdr. ADIT TIYA RAMADAN memegang dan meremas kedua payudara selama kurang lebih 5 (lima) menit dan selanjutnya masuk kedalam kamar Sdr. ROSSI KRISDIANTORO menaruh helm dan Saksi mendekati Sdr. ROSSI KRISDIANTORO kemudian Sdr. MUHAMMAD HENDRA dan Sdr.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT TIYA RAMADAN keluar dari dalam kamar dan sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. IKSAN, Sdr. MUHAMAD HENDRA dan Sdr. ROHMAN pulang ke rumahnya masing-masing tinggal Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan Sdr. ROSSI KRISDIANTORO yang ada dan sekitar jam 19.00 Wita dalam keadaan mabuk Sdr. ADIT TIYA RAMADAN masuk kedalam kamarnya dan dalam posisi Saksi berbaring Saksi ditindih oleh Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dalam posisi Sdr. ADIT TIYA RAMADAN diatas dan Saksi dibawah kemudian Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membuka baju Saksi setengah dan celana Saksi kemudian Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membuka celana dan celana dalamnya kemudian memegang dan meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya dan menghisap puting payudara Saksi menggunakan mulutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Sdr. ADIT TIYA RAMADAN mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi namun Saksi menolaknya dan akhirnya Saksi dipaksa untuk menghisap alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak lama kemudian Sdr. ROSSI KRISDIANTORO masuk kedalam kamar kemudian Sdr. ROSSI KRISDIANTORO memegang dan meremas kedua payudara Saksi tanpa menggunakan baju menggunakan kedua tangannya dan menghisap puting payudara Saksi menggunakan mulutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Sdr. Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celananya kemudian memaksa Saksi menghisap atau mengulum alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. GUNAWAN datang ke rumah Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi diantar pulang oleh Sdr. GUNAWAN;

- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD HENDRA terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi dan memaksa Saksi menghisap atau mengulum alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. ADIT TIYA RAMADAN terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi, menghisap puting payudara Saksi dan memaksa Saksi menghisap atau mengulum alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA RAMADANI terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. AGUS HARIANTO terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. ROSSI KRISDIANTORO terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi, menghisap puting payudara Saksi dan memaksa Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengungkap alat kelaminnya menggunakan mulut Saksi dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa terhadap Saksi adalah memegang dan meremas kedua payudara Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **2.Saksi YUNANIK binti ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa yang menjadi korban anak dibawah umur adalah Sdri. korban dan Saksi ada hubungan keluarga dengan korban Sdri. korban, yang mana Sdri. korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa umur korban Sdri. korban sekarang atau anak kandung Saksi adalah 14 (empat belas) Tahun 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 01.00 wita, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 wita di Dusun Suka Karya Rt. 12 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 wita, di Dusun Suka Karya Rt. 08 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah Sdr. ADIT TIYA RAMADAN;
- Bahwa pelaku dari persetubuhan dan perbuatan cabul yang di alami Sdri. korban yaitu Sdr. MUHAMAD HENDRA Dkk;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui bahwa Sdri. IMELDA OLIVIA atau anak kandung Saksi mengalami persetubuhan dan perbuatan cabul yaitu dari anak Saksi yang bernama Sdri. INA SANTIKA pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam: 21.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Sido Makmur Rt. 018 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yang mengatakan "Mak kamu gak tau kah kalau Sdri.korban sudah di perkosa sama Sdr.MUHAMAD HENDRA dan teman-temannya" dan Saksi langsung menjawab "Saksi gak tau" dan pada saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Sdri. korban yang kebetulan kita lagi sama-sama di rumah "Mel kamu betulkah sudah di perkosa" dan Sdri. korban langsung menjawab "Ya betul";
- Bahwa Saksi menerangkan secara rinci Saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap pelaku Sdr. MUHAMAD HENDRA, Dkk;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut merasa trauma dan bagian kemaluan terasa perih dan bagian perut terasa sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi sebagai ibu kandung korban Sdri. IMELDA OLIVIA merasa keberatan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut dan harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.Saksi INA SANTIKA binti TARSONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya, bahwa yang menjadi korban anak dibawah umur adalah Sdri. korban dan Saksi ada hubungan keluarga dengan korban Sdri. korban, yang mana Sdri. korban adalah Adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa umur korban Sdri. korban sekarang atau anak kandung Saksi adalah 14 (empat belas) Tahun 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 01.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 wita di Dusun Suka Karya Rt. 12 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 Wita, di Dusun Suka Karya Rt. 08 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah Sdr. ADIT TIYA RAMADAN;
- Bahwa keterangan dari Sdri. korban pelaku dari persetubuhan dan perbuatan cabul yang di alami Sdri. korban yaitu Sdr. MUHAMAD HENDRA Dkk;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui bahwa Sdri. korban mengalami persetubuhan dan perbuatan cabul yaitu berawal Saksi beberapa kali melihat adik Saksi yaitu Sdri. korban sering melamun dan murung dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam: 20.30 Wita Saksi mendatangi rumah ibu Saksi yaitu Sdri.YUNANIK di Dusun Sido Makmur Rt. 018 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar dan setelah Saksi sampai di rumah ibu Saksi, Saksi melihat adik Saksi yaitu Sdri. korban lagi murung di dalam kamar selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdri. korban "Kamu kenapa setelah di antar oleh ANGGA kok kayak gini" setelah itu adik Saksi baru bercerita kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Aku sudah di setubuhi oleh Sdr. Terdakwa dan teman-temannya juga ikut pegang-pegang bagian payudara aku" dan selanjutnya Saksi menanyakan ke ibu Saksi dan mengatakan "Mak kamu gak tau kah kalau korban sudah di perkosa sama Terdakwa dan teman-temannya" dan pada saat itu ibu Saksi langsung menjawab "Saksi gak tau" dan pada saat itu ibu Saksi langsung menanyakan kepada Sdri. korban "Mel kamu betulkah sudah di perkosa" dan Sdri. korban langsung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 melaporkan ke polsek tenggarong seberang untuk di proses secara hukum”;

- Bahwa Saksi menerangkan secara rinci Saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap pelaku Sdr. Terdakwa, Dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan dari Sdri. korban atas kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut merasa trauma dan bagian kemaluan terasa perih dan bagian perut terasa sakit;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung korban Sdri. korban merasa keberatan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut dan harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4.Saksi ADITTIYA RAMADAN bin SAIFUL SUGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Terdakwa Anak Saksi kenal sejak tahun 2020, di Jalan Baru L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang, pada saat kumpul atau nongkrong mau balapan motor liar dan Anak Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengetahuinya, bahwa yang menjadi korban yang telah disetubuhi oleh Sdr. Terdakwa adalah Sdri. korban dan Saksi tidak mengetahui berapa umur dari Sdri. korban hanya mengetahui Sdri. korban masih sekolah di bangku SMP;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan hubungan Anak Saksi dengan korban Sdri. korban adalah hanya sebatas teman dan Anak Saksi kenal Sdri. korban dari Facebook melalui Massenger sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi mengenal korban Sdri. IMELDA OLIVIA sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat Sdr. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. korban, Anak Saksi berada di jalan dekat rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA, sedang menunggu Sdr. MUHAMAD HENDRA pulang ke rumahnya sendirian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Anak Saksi masuk kedalam kamar milik Sdr. MUHAMAD HENDRA Anak Saksi melihat air sperma atau air mani yang menempel di tangan sebelah kanan Sdri. korban dan Anak Saksi menanyakan kepada Sdri. korban “kenapa kamu Mel” namun Sdri. korban hanya terdiam saja dan kemudian Anak Saksi menanyakan juga kepada Sdr. Terdakwa “siapa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tangan Imelda” namun Sdr. MUHAMMAD SYAHID als AL hanya tertawa saja dan Sdr. MUHAMAD HENDRA yang berada disamping Anak Saksi menjawab “AL”.

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita saya bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. ROSSI RISDIANTORO dan Sdr. Terdakwa sedang kumpul di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan tidak lama kemudian Sdr. korban mengechat Anak Saksi di messenger facebook dengan tulisan “sini DIT kumpul di rumah ROHMAN” selanjutnya Anak Saksi dan Sdr. Terdakwa mendatangi Sdr. korban di rumah Sdr. ROHMAN dan kemudian Sdr. MUHAMAD HENDRA dan Sdr. Terdakwa menyusul ke rumah Sdr. ROHMAN dan sekitar jam 00.00 Wita Anak Saksi, Sdr. ROHMAN, Sdr. Terdakwa, Sdr. Terdakwa, Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. korban dan Sdr. AGNESIA CAROLINE menuju ke danau kayu mati untuk minum anggur merah namun tidak jadi dan pindah tempat menuju jalan baru Desa Separi Kampung (JB Separi Kampung) namun Sdr. Terdakwa dan Sdr. ROHMAN tetap berada di danau kayu mati dan sesampainya di JB Separi kampung kami ber 5 (lima) minum anggur merah sampai dengan sekitar pukul 02.00 Wita dan selanjutnya Anak Saksi membonceng Sdr. AGNESIA CAROLINE menuju rumah Anak Saksi sedangkan Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. Terdakwa dan Sdr. IMELDA OLIVIA berboncengan 3 menggunakan sepeda motor milik Sdr. Terdakwa menuju rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. AGNESIA CAROLINE kembali pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 02.30 Wita Anak Saksi menuju rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dan sesampainya Anak Saksi di rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA, Anak Saksi melihat Sdr. ANGGA RAMADANI sedang tidur di sofa, sedangkan Sdr. MUHAMAD HENDRA sedang duduk di sofa sambil merokok dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Sdr. Terdakwa keluar dari kamar Sdr. MUHAMAD HENDRA dan Anak Saksi langsung masuk ke kamar Sdr. MUHAMAD HENDRA untuk menemui Sdr. korban, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Sdr. korban “KENAPA MEL” namun Sdr. korban hanya diam saja dan saya melihat air sperma yang berada di tangan sebelah kanan Sdr. korban dan Anak Saksi menanyakan air sperma siapa di tangan sebelah kanan Sdr. korban kepada Sdr. Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD HENDRA namun Sdr. MUHAMMAD SYAHID als AL hanya tertawa aja dan Sdr. MUHAMAD HENDRA bilang air sperma itu punya Sdr. Terdakwa dan sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi mengantar Sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
korban yang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD SYAHID als AL dan sekitar pukul 06.00 Wita Anak Saksi tidur di sofa rumah Sdr. MUHAMAD HENDRA.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **5.Saksi MUHAMAD HENDRA Bin JUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Terdakwa selaku pihak Terdakwa, Anak Saksi kenal sejak bulan Juli tahun 2023, di rumah saya, pada saat kumpul atau nongkrong yang mana Sdr. Terdakwa dibawa oleh Sdr. Terdakwa ke rumah Anak Saksi dan Anak Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan hubungan Anak Skasi dengan korban Sdri. IMELDA OLIVIA adalah hanya sebatas teman dan Anak Saksi kenal Sdri. IMELDA OLIVIA dari Facebook melalui Massenger sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi mengenal korban Sdri. IMELDA OLIVIA sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat Sdr Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. korban, Anak Saksi sedang berada di ruang tamu rumah Saksi, sedang duduk di sofa sambil merokok bersama dengan Sdr. ANGGA RAMADANI akan tetapi Sdr. ANGGA RAMADANI tertidur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang Anak Saksi lihat dan ketahui, Anak Saksi melihat Sdr. Terdakwa mencium leher dan membuka baju Sdri. korban dan Anak Saksi menanyakan kepada Sdr. Terdakwa habis keluar dari dalam kamar Anak Saksi berdua dengan Sdri. korban "ngapain aja didalam tadi" dan dijawab oleh Sdr. Terdakwa "Main, dicrotkan di muka dan ditangan".;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. Terdakwa dan Sdr. Terdakwa sedang kumpul di rumah Anak Saksi dan tidak lama kemudian Sdri. korban mengecek chat Sdr. ADIT TIYA RAMADAN di messenger facebook dengan tulisan "sini DIT kumpul di rumah ROHMAN" selanjutnya Sdr. ADIT TIYA RAMADAN dan Sdr. MUHAMMAD SYAHID als AL mendatangi Sdri. korban di rumah Sdr. ROHMAN dan kemudian Anak Saksi dan Sdr. Terdakwa menyusul ke rumah Sdr. ROHMAN dan sekitar jam 00.00 Wita Saksi, Sdr. ROHMAN, Sdr. Terdakwa, Sdr. Terdakwa als AL, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdri.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. AGNESIA CAROLINE menuju ke danau kayu mati untuk minum anggur merah namun tidak jadi dan pindah tempat menuju jalan baru Desa Separi Kampung (JB Separi Kampung) namun Sdr. Terdakwa dan Sdr. ROHMAN tetap berada di danau kayu mati dan sesampainya di JB Separi kampung kami ber 5 (lima) minum anggur merah sampai dengan sekitar pukul 02.00 Wita dan selanjutnya Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membonceng Sdri. AGNESIA CAROLINE menuju rumah Sdr. ADIT TIYA RAMADAN sedangkan Saksi, Sdr. Terdakwa dan Sdri korban berboncengan 3 menggunakan sepeda motor milik Sdr. Terdakwa menuju rumah Saksi dan sesampainya di rumah Anak Saksi, Anak Saksi langsung masuk kamar Anak Saksi untuk berbaring istirahat dan kemudian Terdakwa dan Sdri. korban masuk kedalam kamar Anak Saksi dan mereka berdua berbaring di kasur atas spring bed dan Anak Saksi melihat Sdr. Terdakwa mencium leher dan sambil membuka baju Sdri. korban dan setelah itu Anak Saksi disuruh keluar oleh Sdr. Terdakwa namun Anak Saksi duduk di meja dekat mereka berdua akan tetapi perut Anak Saksi ditendang oleh Sdri. IMELDA OLIVIA dan akhirnya Anak Saksi keluar dari dalam Anak Saksi dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang mereka berdua lakukan dan kurang lebih 1 (satu) jam Sdr. Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi dan gantian Anak Saksi masuk kedalam kamar Anak Saksi kemudian Anak Saksi memegang dan meremas payudara sebelah kanan Sdri. korban menggunakan tangan kanan dan setelah itu Anak Saksi menyuruh Sdri. korban untuk menghisap atau mengulum alat kelamin Anak Saksi menggunakan mulutnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kamar, selanjutnya Sdr. Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Anak Saksi dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Terdakwa keluar lagi dalam kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menanyakan kepada Sdr. Terdakwa “ngapain aja didalam tadi” dan dijawab oleh Sdr. Terdakwa “main, dicrotkan di muka dan ditangan” dan setelah itu Sdr. ADIT TIYA RAMADAN datang dan langsung masuk kedalam kamar Anak Saksi dan sekitar jam 06.00 Wita Anak Saksi tidur di kamar Anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama – sama teman teman Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN sedang kumpul Jalan Baru JB minum Anggur Merah kemudian datang Sdri. korban bersama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGNESIA CAROLINE ikut gabung minum Anggur Merah kemudian sekira jam 00.00 Wita kami pulang kerumah Terdakwa membonceng Sdr. MUHAMAD HENDRA depan motor sedangkan Sdri. IMELDA OLIVIA Terdakwa bonceng dibelakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario No.Pol KT 2526 CAA warna silver dan Terdakwa melihat Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membonceng Sdri. AGNESIA CAROLINE menuju kerumahnya ADIT TIYA RAMADAN dan setelah sampai dirumah Sdr. MUHAMAD HENDRA di Dusun Suka Karya Rt 012 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang Kab.Kukar sekira jam 01.00 Wita sudah masuk hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kemudian Sdr. ANGGA RAMADANI membeli kembali minuman Gaduk (alkohol 70 % campur minuman hemaviton dan air putih) kemudian Saksi bersama Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. AGUS HARIANTO, Sdr. ROHMAN, Sdr. ROSSI KRISDIANTORO dan Sdri. korban meminum minuman Gaduk tersebut hingga Habis kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. IMELDA OLIVIA untuk masuk kedalam kamar Sdr. MUHAMAD HENDRA kemudian setelah Terdakwa dan Sdri. korban di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Sdri. korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. korban selama 5 Menit dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga tersisa celana dalam saja dan tangan kanan Terdakwa memegang Payudara dan tangan kiri Terdakwa memegang kepala Sdri. korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Panjangnya Sdri. korban setelah itu jari tengah dan jari manis sebelah kanan Terdakwa masukan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan setelah itu kelamin Terdakwa makin menegang kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa dan kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Sdri. korban sebanyak dua kali dan Sdri. korban berontak dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tengah dan jari manis sebelah kanan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan tangan kiri Terdakwa mengocok alat kelamin Terdakwa selama 1 menit dan Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa ke baju Sdri. korban dan kemudian Sdr. MUHAMAD HENDRA masuk kedalam kamar dan Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar Orang tua Sdr. MUHAMAD HENDRA dan Terdakwa melihat Sdr. ADIT TIYA RAMADA dan Sdr. AGUS HARIANTO sedang main HP kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan meminum minuman Gaduk sebanyak 2 Loki dan setelah itu Terdakwa tidur di atas Sofa dan sekira jam 05.00 Wita Sdr. ADIT TIYA RAMADAN mengantar Sdri. korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa yaitu Honda Vario No.Pol KT 2526 CAA warna silver kemudian Sdr. ADIT TIYA RAMADAN kembali kerumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan keesokan harinya hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Loa Kulu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Sdri. IMELDA OLIVIA adalah dengan cara jari tengah dan jari manis sebelah kanan Terdakwa masukan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan setelah itu kelamin Terdakwa makin menegang kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Sdri. korban sebanyak dua kali dan Sdri. korban berontak dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tengah dan jari manis sebelah kanan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan tangan kiri Terdakwa mengocok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

**Saksi A De Charge ANDRA YANUARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kenal dengan Sdri.korban karna rumah saksi tidak jauh dari Rumahnya Sdri.korban sekitar jarak rumah saksi 25 meter dari Rumahnya Sdri.korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi sering melihat kalau Sdri.IMELDA OLIVIA keluar malam dan di jemput oleh laki-laki dan laki-laki yang menjemputnya gonta ganti orang yang menjemput dan saksi tidak kenal dengan orang laki-laki yang menjemputnya itu;
- Bahwa Saksi sering melihat Sdri.IMELDA OLIVIA mengajak teman laki-lakinnya masuk dirumahnya dan saat orang tuanya tidak berada di rumahnya baik pada saat siang hari maupun pada malam hari;
- Bahwa Saksi juga melihat Sdri.korban terkadang pulang subuh yang diantar sepeda motor oleh laki-laki dan saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Sdri.korban berangkat kesekolah setiap pagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 64.02.AL.37952/IND/TH+/XI/2011 tanggal 29 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 26 September 2023 atas nama Imelda Olivia

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 473/pid.sus/2023/pn trg pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Empat Belas Tahun ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada selaput dara melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: KT-2526-CAA warna Silver.
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna Hitam polos.
- 1 (satu) Buah Celana pendek kain warna Merah Muda.
- 1 (satu) Buah Celana dalam warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Buah Bra atau kutang warna Merah Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama – sama teman teman Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN sedang kumpul Jalan Baru JB minum Anggur Merah kemudian datang Sdri. korban bersama Sdri. AGNESIA CAROLINE ikut gabung minum Anggur Merah kemudian sekira jam 00.00 Wita kami pulang kerumah Terdakwa membonceng Sdr. MUHAMAD HENDRA depan motor sedangkan Sdri. korban Terdakwa bonceng dibelakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario No.Pol KT 2526 CAA warna silver dan Terdakwa melihat Sdr. ADIT TIYA RAMADAN membonceng Sdri. AGNESIA CAROLINE menuju kerumahnya ADIT TIYA RAMADAN dan setelah sampai dirumah Sdr. MUHAMAD HENDRA di Dusun Suka Karya Rt 012 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab.Kukar sekira jam 01.00 Wita sudah masuk hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kemudian Sdr. ANGGA RAMADANI membeli kembali minuman Gaduk (alkohol 70 % campur minuman hemaviton dan air putih) kemudian Saksi bersama Sdr. MUHAMAD HENDRA, Sdr. ADIT TIYA RAMADAN, Sdr. ANGGA RAMADANI, Sdr. AGUS HARIANTO, Sdr. ROHMAN, Sdr. Terdakwa dan Sdri. korban meminum minuman Gaduk tersebut hingga Habis kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. korban untuk masuk kedalam kamar Sdr. MUHAMAD HENDRA kemudian setelah Terdakwa dan Sdri. korban di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Sdri. korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. korban selama 5 Menit dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga tersisa celana dalam saja dan tangan kanan Terdakwa memegang Payudara dan tangan kiri Terdakwa memegang kepala Sdri. korban dan setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Sdr. korban dalam dan celana Panjangnya Sdri. korban setelah itu jari tengah dan jari manis sebelah kanan Terdakwa masukan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan setelah itu kelamin Terdakwa makin menegang kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa dan kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Sdri. korban sebanyak dua kali dan Sdri. korban berontak dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tengah dan jari manis sebelah kanan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan tangan kiri Terdakwa mengocok alat kelamin Terdakwa selama 1 menit dan Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa ke baju Sdri. IMELDA OLIVIA dan kemudian Sdr. MUHAMAD HENDRA masuk kedalam kamar dan Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar Orang tua Sdr. MUHAMAD HENDRA dan Terdakwa melihat Sdr. ADIT TIYA RAMADA dan Sdr. AGUS HARIANTO sedang main HP kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan meminum minuman Gaduk sebanyak 2 Loki dan setelah itu Terdakwa tidur di atas Sofa dan sekira jam 05.00 Wita Sdr. ADIT TIYA RAMADAN mengantar Sdri. IMELDA OLIVIA pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario No.Pol KT 2526 CAA warna silver kemudian Sdr. ADIT TIYA RAMADAN kembali kerumah Sdr. MUHAMAD HENDRA dan keesokan harinya hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Loa Kulu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Sdri. IMELDA OLIVIA adalah dengan cara jari tengah dan jari manis sebelah kanan Terdakwa masukan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan setelah itu kelamin Terdakwa makin menegang kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Sdri. korban sebanyak dua kali dan Sdri. korban berontak dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tengah dan jari manis sebelah kanan ke dalam kelamin Sdri. korban selama 1 menit dan tangan kiri Terdakwa mengocok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 473/Pid.Sus/2023/PN Trg  
tentang Putusan Pengadilan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1  
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai  
berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa yang termuat di dalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwa-lah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya yang dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Angka 1 Angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menurut kehendak pelaku.

Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia", yang dimaksud Rangkaian kebohongan yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan Tipu Muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya.

Menimbang, bahwa Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat anak korban Imelda Olivia berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sido Makmur RT. 18, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, anak korban Imelda Olivia dijemput oleh temannya yang bernama saudari Agnesia Karolin menuju ke rumah saudara Rohman yang beralamat di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah saudara Rohman, anak korban Imelda Olivia bertemu saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra (dalam penuntutan terpisah), terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan (dalam penuntutan terpisah), saudara Rossi Krisdiantoro dan Saudara Angga Ramadani. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia bersama saudari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnesia Karolin, saudara Rohman, anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan, saudara Rossi Krisdiantoro dan saudara Angga Ramadani meminum minuman beralkohol 70 % dicampur dengan minuman kemasan Hemaviton dan air putih. Kemudian anak korban Imelda Olivia dan saudari Agnesia Karolin bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro menuju ke rumah anak saksi Muhamad Hendra yang beralamat di Dusun Suka Karya RT. 12 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah anak saksi Muhamad Hendra, anak korban Imelda Olivia bersama anak saksi Muhamad Hendra, terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro masuk ke dalam rumah anak saksi Muhamad Hendra sedangkan saudari Agnesia Karolin pulang ke rumahnya. Selanjutnya anak korban Imelda Olivia diajak masuk ke dalam kamar oleh anak saksi Muhamad Hendra sedangkan terdakwa, anak saksi Adit Tiya Ramadan dan saudara Rossi Krisdiantoro berada di ruang tamu. Tidak lama kemudian pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan anak saksi Muhamad Hendra keluar dari kamar. Selanjutnya pada saat anak korban Imelda Olivia berdua dengan terdakwa, terdakwa menindih tubuh anak korban Imelda Olivia dan mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan menjanjikan anak korban Imelda Olivia akan dibelikan handphone dan sepeda motor sehingga anak korban Imelda Olivia menyetujuinya. Kemudian terdakwa memasukan dua jari tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Imelda Olivia menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia dan menggoyangkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban Imelda Olivia selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di baju anak korban Imelda Olivia.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Imelda Olivia masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 November 2008 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL 64.02.AL.37952/IND/TH+/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 26 September 2023 atas nama Imelda Olivia dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Empat Belas Tahun ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada selaput dara melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: KT-2526-CAA warna Silver.
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna Hitam polos.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) Buah Celana pendek kain warna Merah Muda.

- 1 (satu) Buah Celana dalam warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Buah Bra atau kutang warna Merah Muda.

barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ISWAN TRISTANTO Als. PENTUL Bin TUMIJAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada anak korban Imelda Olivia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan orang tua anak korban Imelda Olivia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: KT-2526-CAA warna

Silver.

- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna Hitam polos.
- 1 (satu) Buah Celana pendek kain warna Merah Muda.
- 1 (satu) Buah Celana dalam warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Buah Bra atau kutang warna Merah Muda.

**Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam perkara atas nama ISWAN TRISTANTO AIS.  
PENTUL Bin TUMIJAN.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh  
MAULANA ABDILLAH, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI  
HARDIANSYAH, S.H.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA, S.H.M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh MUH RIVAI S, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H.M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, S.H.M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Trg